

== 24 ==
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMER : 20 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang no.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang no.13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Peraturan Pemerintah no.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah no.6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri no-11 tahun 1975 tentang contoh² cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Daerah no.26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

- Tanggal 2 Pebruari 1980 no. 903/1390 perihal Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 1980/1981.

- Tanggal 9 Pebruari 1980 no. 903/2234 perihal penetapan RAPBD Tahun Anggaran 1980/1981.

- Tanggal 22 Maret 1980 no. 903/5851 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1980/1981.

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1980 no.903/534/1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun - Anggaran 1980/1981.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no.903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1981 no.903/291/1981 tentang Pengesytahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980 / 1981 .

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17 - 10 - 1981 .
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 4 - 11 - 1981.

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980 / 1981.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -
Sehingga menjadi Rp. 2.935.927.445,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 2.008.678.000,-
Bertambah / Berkurang Rp. -
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 2.008.678.000,-
b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 927.249.445,-
Bertambah/Berkurang Rp. -
Pendapatan Pembangunan
setelah PerubahanRp. 927.249.445,-

- (2) Perincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .

P a s a l 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -
sehingga menjadi Rp. 2.935.927.445,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp. 2.008.678.000,-
Bertambah/Berkurang Rp. -
Belanja Rutin setelah perubahanRp.2.008.678.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 927.249.445,-
Bertambah/Berkurang Rp. -
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 927.249.445,-

(2)

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing² dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp. 2.935.927.445,-

P a s a l 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 577.397.431,50 sehingga menjadi Rp. 2.783.349.385,50 dan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan Rp. 380.960.000,-

Berkurang Rp. 15.300.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahanRp. 365.660.000,-

b. Pendapatan Pembangunan

Sebelum Perubahan Rp. 1.824.991.954,-

Bertambah Rp. 592.697.431,50

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 2.417.689.385,50

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing² dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 577.397.431,50 sehingga menjadi Rp. 2.783.349.385,50 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 380.960.000,-

Berkurang Rp. 15.300.000,-

Belanja Rutin setelah PerubahanRp. 365.660.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan Rp. 1.824.991.954,-

Bertambah Rp. 592.697.431,50

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 2.417.689.385,50

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing² dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.....

P a s a l 6 .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesyaan dari Pejabat yang berwenang .

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada tanggal : 4 Nopember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

ttd.

(SINGGIH RAMELAN)

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)
NIP. : 130.345.779.

Diundangkan pada tanggal 20 Mei 1982.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri : D Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.